

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan Analisa data pada bab V, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dan dapat memberi saran mengenai tradisi kembar mayang di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dalam menyikapi praktek atau pelaksanaan tradisi kembar mayang dalam upacara pernikahan di desa Sawo para tokoh agama Islamnya memiliki pandangan yang berbeda mengenai tradisi tersebut. Yang pertama yaitu ada tiga orang tokoh agama Islam yang memperbolehkan atau setuju dengan dijalankannya atau dilaksanakannya tradisi kembar mayang ini dalam upacara pernikahan. Para narasumber beranggapan tradisi kembar mayang ini hanya suatu adat dan bukan sesuatu yang aneh atau menyimpang dari ajaran Islam. Yang kedua ada dua orang tokoh agama Islam yang tidak memperbolehkan atau tidak setuju dengan adanya praktek tradisi kembar mayang ini dalam upacara pernikahan di masyarakat desa Sawo. Para narasumber beranggapan bahwa tradisi ini bukan bersumber dari ajaran agama Islam.

2. Dari hasil temuan dilapangan, peneliti dapat menarik kesimpulan dasar pandangan dari para tokoh agama Islam desa Sawo atas pandangannya terhadap praktek tradisi kembar mayang yang ada di desa Sawo. Dasar

pandangan tersebut antara lain, yang pertama tokoh agama Islam yang memperbolehkan atau setuju adanya praktek tradisi kembar mayang ini berdasarkan bahwa dalam sudut pandang Islam tentang adat yang sudah turun temurun adalah sesuatu yang boleh dilakukan dengan syarat tidak ada unsur *kesyirikan* atau anggapan bahwa adat atau tradisi tersebut bisa mendatangkan berkah kebaikan ataupun marabahaya. Yang kedua tokoh agama Islam yang tidak memperbolehkan atau tidak setuju adanya praktek tradisi kembar mayang ini berdasarkan dilihat dari sejarah munculnya, kembar mayang itu diiringi dengan keyakinan-keyakinan yang keyakinan itu mengandung unsur manfaat dan mudhorot. Dari kebanyakan orang yang menggunakan atau menjalankan tradisi kembar mayang ini pasti diiringi dengan keyakinan-keyakinan bahwa tradisi ini bisa mendatangkan manfaat saat dilaksanakan dan mendatangkan keburukan saat tidak dilakukan, sesuai dengan asal atau kronologi munculnya tradisi kembar mayang ini.

B. Saran

1. Setelah peneliti mengadakan penelitian mengenai “Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Tradisi kembar Mayang dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung”, diharapkan kepada pengantin yang melaksanakan tradisi kembar mayang untuk selalu menjaga niat dan keyakinan bahwa yang bisa mendatangkan barokah, manfaat, dan marabahaya hanyalah Alloh SWT.

2. Untuk golongan orang awam yang belum paham tentang ajaran Islam harus belajar lagi agar tidak keliru dalam mengerjakan atau menganut adat yang ada dalam sebuah tradisi. Seperti tradisi kembar mayang, boleh di kerjakan asal tidak keliru niatnya. Dan tetap menjaga keyakinan bahwa yang bisa mendatangkan barokah, manfaat, dan mudhorot hanyalah Alloh SWT.